



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan.

P U T U S A N

Nomor : 45 /PID/ 2011/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NAZIR R Bin Alm. MUSLEM**
Tempat lahir : Ujong Drien ;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 27 Juli 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Ujong Drien Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Nelayan ;

Terdakwa pernah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2010 s/d tanggal 03 Januari 2011 ;
3. Ditahan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 29 Desember 2010 s/d tanggal 27 Januari 2011
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh s/d tanggal 28 Januari 2011 s/d tanggal 30 Maret 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 10 Februari 2011, Nomor : 224/Pid.B/2010/PN-MBO, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri

Meulaboh,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meulaboh oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 28 Desember 2010, N0.

Register Perkara No : 145 / MBO / 11/2010 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMER:

Bahwa ia terdakwa Nazir R bin alm Muslem, pada hari Jum'at tanggal 10 September 2010 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2010, bertempat di Jalan Meulaboh tutut Desa Pungky Baru Kecamatan Kaway XVI kabupaten Aceh Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang mengemudikan honda Supra X 125 Nomor Polisi 3133 EN bersama istri terdakwa yang bernama Susilawati, juga kedua anak kandung terdakwa hendak menuju arah tutut, dengan maksud akan mengunjungi/bersilaturahmi dengan nenek terdakwa di desa Pungki, akan tetapi terdakwa lupa bahwa rumah nenek terdakwa / yang ingin terdakwa kunjungi telah lewat, sehingga terdakwa berniat berbalik arah menuju Meulaboh, saat akan berbalik terdakwa mendengar suara kendaraan dibelakangnya sehingga terdakwa memperlambat kendaraannya, dan setelah sepedamotor tersebut melewati terdakwa, terdakwa langsung berbelok kekanan, tanpa memperhatikan kendaraan yang lainnya dibelakang dari arah yang sama dan tidak menghidupkan lampu sen, sehingga Honda supra fit yang datang dari arah belakang dengan kecepatan 60 km/per jam yang dikemudikan Sulaiman Jalin bin Umar bersama dengan adik kandungnya yang bersama samsidar, terkejut melihat terdakwa yang tanpa memperhatikan kendaraan dibelakang langsung berbelok ke kanan jalan, Sulaiman Jalin yang tidak menyangka akan terjadi hal yang demikian, berusaha memutar stang kearah kanan, untuk menghindari tabrakan blok mesin dari sepeda motornya namun masih menghantam Velg depan sebelah kanan sepedamotor Supra X 125 yang dikemudikan oleh terdakwa dikarenakan

Jarak,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak kedua kendaraan yang sudah dekat dan tidak bisa dihindarkan lagi, akibatnya Sulaiman Jalin terjatuh juga adik kandungnya samsidar dan akibat kerah parit sebelah kanan jalan, dan akibat perbuatan terdakwa korban menderita luka-luka selanjutnya kedua korban dibawa ke RSUD Cut Nyakdhien untuk dilakukan perawatan dan visum oleh sejumlah masyarakat setempat sedangkan terdakwa bersama istri dan anaknya tidak mengalami luka/lecet.

Sesuai dengan hasil visum et repertum nomor 370/76/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh RSUD Cut Nyak Dhien dan ditandatangani oleh dr Keumala Hayati yang memeriksa korban Sulaiman Jalin dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan luka robek dikepala

Sedangkan untuk korban Samsidar dengan hasil Visum et repertum nomor 370/75/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh RSUD Cut Nyak dhien dan ditandatangani oleh dr Keumala Hayati yang memeriksa korban Sulaiman Jalin dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut .

- Ditemukan luka robek dikepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur di ancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Nazir R bin alm Muslem, pada hari Jum'at tanggal 10 September 2010 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2010, bertempat di Jalan Meulaboh tutur Desa Pungky Baru Kecamatan Kaway XVI kabupaten Aceh Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, yang berwenang memeriksa dan mangadili perkara ini **“ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan ”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang mengemudikan honda Supra X 125 Nomor Polisi 3133 EN bersama istri terdakwa yang

bernama,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Susilawati, juga kedua anak kandung terdakwa hendak menuju arah tutut, dengan maksud akan mengunjungi/bersilaturahmi dengan nenek terdakwa di desa Pungki, akan tetapi terdakwa lupa bahwa rumah nenek terdakwa / yang ingin terdakwa kunjungi telah lewat, sehingga terdakwa berniat berbalik arah menuju Meulaboh, saat akan berbalik terdakwa mendengar suara kendaraan dibelakangnya sehingga terdakwa memperlambat kendaraannya, dan setelah sepedamotor tersebut melewati terdakwa, terdakwa langsung berbelok kekanan, tanpa memperhatikan kendaraan yang lainnya dibelakang dari arah yang sama dan tidak menghidupkan lampu sen, sehingga Honda supra fit yang datang dari arah belakang dengan kecepatan 60 km/per jam yang dikemudikan Sulaiman Jalin bin Umar bersama dengan adik kandungnya yang bersama samsidar, terkejut melihat terdakwa yang tanpa memperhatikan kendaraan dibelakang langsung berbelok ke kanan jalan, Sulaiman Jalin yang tidak menyangka akan terjadi hal yang demikian, berusaha memutar stang kearah kanan, untuk menghindari tabrakan blok mesin dari sepeda motornya namun masih menghantam Velg depan sebelah kanan sepedamotor Supra X 125 yang dikemudikan oleh terdakwa dikarenakan jarak kedua kendaraan yang sudah dekat dan tidak bisa dihindarkan lagi, akibatnya Sulaiman Jalin terjatuh juga adik kandungnya samsidar dan akibat kerah parit sebelah kanan jalan, dan akibat perbuatan terdakwa korban menderita luka-luka selanjutnya kedua korban dibawa ke RSUD Cut Nyakdhien untuk dilakukan perawatan dan visum oleh sejumlah masyarakat setempat sedangkan terdakwa bersama istri dan anaknya tidak mengalami luka/lecet.

Sesuai dengan hasil visum et repertum nomor 370/76/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh RSUD Cut Nyak Dhien dan ditandatangani oleh dr Keumala Hayati yang memeriksa korban Sulaiman Jalin dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan luka robek dikepala

Sedangkan untuk korban Samsidar dengan hasil Visum et repertum nomor 370/75/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh RSUD Cut Nyak dhien dan ditandatangani oleh dr Keumala Hayati yang memeriksa korban Sulaiman Jalin dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut .

Ditemukan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka robek dikepala.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur di ancam pidana dalam pasal 310 ayat (2)

Undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang di bacakan pada persidangan tanggal 8 Februari 2010 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **Nazir R bin Alm Muslem**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain luka berat “ sebagaimana ketentuan Pasal 310 ayat 3 UU NO 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam surat dakwaa tunggal.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Nazir R bin alm Muslem**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan denda Rp.1.000.000,- subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
- Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra fit no Pol BL6784 AU berikut STNK aslinya
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sulaiman Jalin bin Ibnu Umar.
 2. 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X 125 no Pol BL 3133 EN, berikut STNK aslinya serta 1 buah SIM C atas nama Nazir R bin alm Muslem.
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Nazir R bin alm Muslem.
- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Februari 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

 1. Menyatakan terdakwa **Nazir R Bin Alm. Muslem** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair

Penuntut Umum;.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa **Nazir R Bin Alm. Muslem** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan;**
4. Menjatuhkan pidan oleh karena itu terhadap terdakwa Nazir. R Bin Alm Muslem dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit No Pol BK 6784 AU ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit No Pol BK 6784 AU ;
 - Dikembalikan kepada saksi korban Sulaiman Jalin Bin Umar ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 No Pol BL 3133 EN ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Merk honda Supra X 125 No Pol BL 3133 EN.
 - 1 (satu) lembar Sim C atas nama Nazir R ;
 - Dikembalikan kepada terdakwa ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan BUKHARI, SH Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 11 Februari 2011, dengan akta permintaan

banding,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding No. 08/Akta.Pid/2011/ PN-Mbo dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa pada tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari dan tanggal itu juga, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 11 Februari 2011, No. 02 /Akta.Pid / 2011 / PN-MBO;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti kembali berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Meulaboh, tanggal 10 Februari 2011 No.224/Pid.B/2010/PN-MBO, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada pokoknya pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Subsidiar “ **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan**, oleh karena itu pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam mengadili perkara ini di tingkat banding, adapun mengenai pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap terdakwa terlalu ringan, tidak ada rasa adil dengan pihak korban, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperbaiki sekedar mengenai pemidanaan seperti tersebut dalam putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka

Putusan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 10 Februari 2011 No. 224/Pid.B/2010/PN-Mbo, yang dimintakan banding harus diperbaiki sepanjang pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 310 ayat(2) UU No.22 tahun 2009, UU No. 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- J Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- J Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 10 Februari 2011 No : 224 / Pid.B / 2010 / PN-Mbo, sekedar mengenai pемidanaanya sehingga berbunyi sebagai berikut;
- J Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan** ” ;
- J Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- J Menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, selain dan selebihnya;
- J Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2011, oleh : JOHNY SANTOSA, S.H.MH. Hakim

Tinggi,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, M. SYAFRUDDIN ADAM S.H dan HARTADI, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 Juli 2011 No. 45 / PID / 2011 / PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, NUR AFIFAH, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

d.t.o

1. M. SYAFRUDDIN ADAM S.H

d.t.o

2. HARTADI, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

JOHNY SANTOSA, S.H.MH.

Panitera Pengganti

d.t.o

NUR AFIFAH, SH

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh ;

PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

DRS.H.M.YUSUF USMAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)